BAB III

PRODUK PEMBIAYAAN *KAFAŁAH* HAJI DI KJKS BMT-UGT SIDOGIRI CABANG SURABAYA.

A. Pofil Singkat KJKS BMT-UGT Sidogiri

1. Sejarah Berdirinya KJKS BMT-UGT Sidogiri

Sudah satu dasa warsa Koperasi BMT UGT Sidogiri berdiri dan menapakkan kakinya di dalam dunia perekonomian Islam di Indonesia. Dan tentu cukup banyak pengalaman, rintangan dan hambatan yang sudah dialami. Akan tetapi, koperasi BMT UGT Sidogiri hingga kini masih tetap eksis bahkan lebih maju dan berkembang dari tahun-tahun sebelumnya.

Koperasi Usaha Gabungan Terpadu disingkat koperasi UGT Sidogiri mulai beroperasi pada tanggal 5 Rabiul awal 1421 H atau 6 Juni 2000 di Surabaya dan kemudian mendapatkan badan hukum Koperasi dari Kanwil Dinas Koperasi PK dan Propinsi Jawa Timur dengan surat keputusan nomor: 09/BHKWK.13/VII/2000 tertanggal 22 Juli 2000.

Koperasi UGT Sidogiri telah memulai operasinya sejak 5 Rabi'ul Awal 1420 H atau 6 Juni 2000 di Surabaya. Pada tahun tersebut para pengurus BMT Sidogiri mulai berusaha mengembangkan misinya ke seluruh Indonesia. Pembukaan cabang pertama bertempat di Surabaya. Pembukaan BMT Sidogiri cabang Surabaya diberi nama BMT Usaha Gabungan Terpadu (UGT) Sidogiri. Dan tempat kedua berada di kota

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Jember. Usaha pengembangan koperasi yang dilakukan dengan adanya pembukaan cabang baru tersebut masih tetap berlanjut hingga sekarang. Sehingga BMT-UGT Sidogiri menjadi sebuah lembaga yang memiliki asset yang besar.

Dalam setiap tahun Koperasi UGT Sidogiri diharapkan bisa membuka beberapa unit pelayanan anggota di kabupaten atau kota kota yang dinilai memiliki potensi untuk pengembangan BMT Sidogiri. Saat ini Koperasi UGT Sidogiri telah berusia 14 tahun dan telah memiliki 230 unit layanan BMT (*Baitul Mak wat Tamwik* atau Koperasi Jasa Keuangan syariah), dan 1 unit pelayanan transfer.

Simpanan pokok yang ditetapkan bagi anggota koperasi sebesar Rp1.000.000,00 koperasi ini juga akan membuka CPK (Cabang Pelayanan Koperasi) di beberapa kabupaten di Jawa Timur yang berdekatan dengan domisili anggota koperasi. Dalam pengembangannya, Koperasi BMT MMU ini bermitra dengan koperasi UGT. Hal tersebut dikarenakan kedua lembaga memiliki kesamaan dalam mengelolah usaha BMT atau simpan pinjam dan saling mengisi aktiva dan pasiva BMT.

Koperasi UGT didirikan oleh beberapa guru dan pimpinan Madrasah Miftahul Ulum (MMU) pondok pesantren Sidogiri, alumni pondok pesantren Sidogiri dan para simpatisan yang menyebar di wilayah Jawa Timur yang berada dalam satu kegiatan Urusan Guru Tugas (UGT) pondok pesantren Sidogiri. Dalam jangka panjang koperasi UGT diharapkan bisa dibuka beberapa unit pelayanan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kabupaten-kabupaten yang banyak ditempati oleh anggota koperasi UGT.

Koperasi UGT merupakan Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) kedua yang berlatar belakang pondok pesantren Sidogiri. Sebelumnya, pada 17 Juli 1997, berdiri koperasi BMT MMU yang beroperasi di kabupaten Pasuruan dengan memiliki 12 unit pelayanan, delapan diantaranya merupakan BMT dengan usaha simpan pinjam pola syariah dan tiga unit merupakan unit usaha *real*. Apabila koperasi BMT MMU khusus beroperasi di kabupaten Pasuruan, maka koperasi UGT, sebagaimana izin yang didapatkan, beroperasi di kabupaten/kota di Jawa Timur. Unit pelayanan pertama Koperasi UGT beroperasi di Surabaya, salah satu cabangnya adalah di jl. Demak.

2. Visi dan Misi KJKS BMT-UGT Sidogiri
   a. Visi
      1) Terbangunnya dan berkembangnya ekonomi umat dengan landasan syariah Islam.
      2) Terwujudnya budaya *ta'awun* dalam kebaikan dan ketakwaan di bidang sosial ekonomi.
   b. Misi
      1) Menerapkan dan memasyarakatkan syariah Islam dalam aktivitas ekonomi.
      2) Menanamkan pemahaman bahwa sistem syariah di bidang ekonomi adalah adil, mudah, dan maslahah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3) Meningkatkan kesejahteraan umat dan anggota.

4) Melakukan aktivitas ekonomi dengan budaya STAF (*Siddiq*/Jujur, *Tabligh*/Komunikatif, *Amanah*/Dipercaya, *Fatanah*/Profesional).

3. Produk-produk KJKS BMT-UGT Sidoogri

a. Produk Pembiayaan

1) UGT GES (Gadai Emas Syariah)

Adalah fasilitas pembiayaan dengan agunan berupa emas, ini sebagai alternatif memperoleh uang tunai dengan capat dan mudah. Dalam pelaksanaannya, pembiayaan ini menggunakan akad *rahn* dan *ijarah*.

2) UGT MUB (Modal Usaha Barokah)

Adalah fasilitas pembiayaan bodal kerja bagi anggota yang mempunya usaha mikro dan kecil. Pembiayaan ini menggunakan akad yang berbasis bagi hasil (*mudarabah/musyarakah*) atau jual beli (*murabahah*).

3) UGT MTA (Multiguna Tanpa Agunan)

Adalah fasilitas pembiayaan tanpa agunan untuk memenuhi kebutuhan anggota. Akad yang digunakan adalah akad yang berbasis jual beli (*murabahah*) atau berbasis sewa (*ijarah, kafalah* dan *hiwalah*) atau *qardh al-hasan.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4) UGT KBB (Kendaraan Bermotor *Barakah*)

Adalah fasilitas pembiayaan untuk pembelian kendaraan bermotor. Akad yang digunakan dalam pembiayaan ini adalah akad yang berbasis jual beli (*murabahah*).

5) UGT PBE (Pembelian Barang Elektronik)

Adalah fasilitas pembiayaan yang ditujukan untuk pembelian barang elektronik. Akad yang digunakan adalah akad yang berbasis jual beli (*murabahah*) atau akad *ijarah mutahiyah bi al-tamlik.*

6) UGT PKH (Pembiayaan *Kafalah* Haji)

UGT PKH adalah fasilitas pembiayaan konsumtif bagi anggota untuk memenuhi kebutuhan kekurangan setoran awal Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (PBIH) yang ditentukan oleh Kementerian Agama, untuk mendapatkan *seat* porsi haji. Adapun akad yang digunakan dalam pembiayaan ini adalah akad *kafalah bi al-ujrah.*

b. Produk Simpanan

1) Tabungan Umum syariah

Adalah tabungan yang setoran dan penarikannya dapat dilakukan setiap saat sesuai kebutuhan anggota. Tabungan ini menggunakan akad *mudharabah musyarakah* dengan nisbah 30% anggota dan 70% BMT.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2) Tabungan Haji *al-Haramain*

Adalah tabungan umum berjangka untuk membantu keinginan anggota melaksanakan ibadah haji. Tabungan diakad berdasarkan prinsip syariah *mudarabah musyarakah* dengan nisbah 50% anggota dan 50% BMT.

3) Tabungan Umrah *al-Hasanah*

Tabungan umum berjangka untuk membantu keinginan anggota melaksanakan ibadah umrah. Tabungan ini menggunakan akad *mudarabah musyarakah* dengan nisbah 40% anggota dan 60% BMT.

4) Tabungan Idul Fitri

Tabungan umu berjangka untuk membantu anggota untuk memenuhi kebutuhan hari raya idul fitri. Tabungan menggunakan akad *mudarabah musyarakah* dengan nisbah 40%anggota dan 60%BMT.

5) Tabungan Lembaga Peduli Siswa

Tabungan umum berjangka yang diperuntukan bagi lembaga pendidikan guna menghimpun dan tabungan siswa. Tabungan menggunakan akad *mudarabah musyarakah* dengan nisbah 40% anggota dan 60% BMT.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

6) Tabungan Qurban

Tabungan umum berjangka untuk membantu dan memudahkan anggota dalam merencanakan ibadah qurban dan *aqiqah*.

7) Tabungan *Tarbiyah*

Tabungan umum berjangka untuk keperluan pendidikan anak dengan jumlah setoran bulanan tetap (*installment*) dan dilengkapi dengan asuransi. Tabungan ini menggunakan akad *mudharabah musyarakah* dengan nisbah 30% anggota dan 70% BMT.

8) Tabungan *Mudharabah* Berjangka

Tabungan berjangka yang setoran dan penarikannya berdasarkan waktu tertentu. Tabungan ini menggunakan akad *mudharabah musyarakah.*

9) Tabungan MDA Berjangka *Plus*

Tabungan berjangka khusus dengan manfaat asuransi santunan rawat inap dan kematian. Tabungan ini menggunakan akad *mudharabah musyarakah* dengan nisbah 45% anggota dan 55% BMT.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Aplikasi Produk Pembiayaan *Kafalah* Haji

1. Latar Belakang Pembiayaan *Kafalah* Haji di KJKS BMT-UGT Sidogiri Cabang Surabaya

Menunaikan ibadah haji merupakan harapan setiap muslim, namun niat tersebut seringkali tidak mudah untuk segera direalisasikan mengingat banyaknya jumlah umat Islam yang akan menunaikan ibadah haji sedangkan jumlah kuota (batasan maksimal) suatu Negara untuk dapat mengirimkan jamaah pada tahun tertentu sangat terbatas. Khususnya di Indonesia sendiri yang mayoritas muslim, maka dari itu KJKS BMT-UGT Sidogiri memperkenalkan produk *kafalah* haji ini dalam rangka mengurangi kendala keterbatasan kuota dan membantu masyarakat yang ingin menunaikan ibadah haji serta memberikan kepastian keberangkatan haji dengan cara mendapatkan nomor *seat* porsi haji.

Pembiayan *kafalah* haji di KJKS BMT-UGT Sidogiri menggunakan akad *kafalah* dan *ijarah*. Di mana BMT memberikan dana talangan kepada nasabah yang membutuhkan atau kekurangan dana guna memperoleh *seat* porsi haji dalam hal ini pada tahun 2014 KJKS BMT-UGT Sidogiri memberikan dana talangan sebesar Rp22.500.000,00. Yang menjadi salah satu pendukung keikutsertaan nasabah pada produk *kafalah* haji adalah persyaratan mudah, pengurusan cepat serta biaya angsuran yang ringan.[1]

[1] Semi/Sumiyah, *nasabah pembiayaan kafalah haji,* wawanca, Surabaya, 11 Juli 2015

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Dasar Hukum Pembiayaan *Kafalah* Haji

Produk ini adalah pembiayaan *kafalah* haji yang mana dalam praktiknya menggunakan akad *kafalah bi al-ujrah.* Dasar hukum yang menjadi pijakan dalam pembiayaan *kafalah* haji adalah Fatwa Dewan Syariah Nasional, yaitu:

a. Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 11/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Kafalah* dengan ketentuan umum antara lain:

   1) Pernyataan ijab kabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad).

   2) Dalam akad *kafalah,* penjamin dalap menerima imbalan (*fee*) sepanjang tidak memberatkan.

   3) *Kafalah* dengan imbalan bersifat mengikat dan tidak boleh dibatalkan secara sepihak.

b. Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *Ijarah* dengan ketentuan pembiayaan sebagai berikut:

   1) Kewajiban LKS sebagai pemberi manfaat barang atau jasa:

      a) Menyediakan barang yang disewakan atau jasa yang diberikan.

      b) Menanggung biaya pemeliharaan barang.

      c) Menjamin bila terdapat cacat pada barang yang disewakan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2) Kewajiban nasabah sebagai penerima manfaat barang atau jasa:

a) Membayar sewa atau upah dan bertanggungjawab untuk menjaga keutuhan barang serta menggunakannya sesuai kontrak.

b) Menanggung biaya pemeliharaan barang yang sifatnya ringan (tidak materil).

c) Jika barang yang disewakan rusak, bukan karena pelanggaran dari penggunaan yang dibolehkan, juga bukan karena kelalaian pihak penerima manfaat dalam penjagaannya, ia tidak bertanggung jawab atas kerusakan tersebut.

3. Produk Pembiayaan *Kafalah* Haji di

Mayoritas nasabah yang mengikuti produk *kafalah* haji adalah mereka yang sebelumnya telah menjadi nasabah di BMT dalam bentuk tabungan umum, profesi meraka adalah sebagai pedangan. Hampir setiap hari hasil dagangan mereka ditabung dan juga digunakan dalam mengikuti tabungan *al-haramain* tabungan ibadah haji.[2]

Pembiayaan Talangan Haji ini merupakan pembiayaan dalam bentuk konsumtif yang ditujukan kepada nasabah untuk memenuhi kebutuhan biaya setoran awal Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) yang ditentukan oleh Kementerian Agama untuk mendapatkan nomor *seat* porsi haji.

[2] Zainal Abidin, *nasabah pembiayaan kafalah haji,* wawanca, Surabaya, 02 Agustus 2015

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Akad yang digunakan dalam mengaplikasikan pembiayaan ini ada dua, yaitu akad *kafalah* dan *ijarah*. Akad *kafalah* digunakan pihak BMT untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang kekurangan dana guna memenuhi biaya perjalanan ibadah haji dengan cara pemberian jaminan kepada nasabah. Selanjutnya akad *ijarah*, digunakan oleh pihak BMT sebagai representasi *ujrah* yang diambil dari nasabah atas jasa BMT dalam pemberian jaminan dan pengurusan administrasi di Kementerian Agama.

Dalam pemberian pembiayaan *kafalah* haji, Koperasi Jasa Keuangan Syariah BMT-UGT Sidogiri Cabang Surabaya tidak serta merta menyetujui permohonan nasabah atas pembiayaan *kafalah* haji. Akan tetapi, ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi dalam pelaksanaan pemberian dana *kafalah* haji kepada nasabah. Sehingga nantinya diharapkan bahwa pembiayaan *kafalah* haji ini dapat berjalan dengan baik. Adapun ketentuan dan syarat yang harus dipenuhi bagi pemohon adalah sebagai berikut:[3]

a. Ketentuan umum pembiayaan *kafalah* haji
   1) Biaya legalisasi surat kuasa pembatalan porsi di Notaris sebesar Rp100.000,00 (tergantung masing-masing Notaris tersebut).
   2) Maksimal dana *kafalah* sebesar 90% atau Rp22.500.000,00 dari biaya setoran awal biaya perjalanan ibadah haji (BPIH) untuk mendapatkan nomor *seat* porsi haji.

[3] Dokumen Pembiayaan *Kafalah* Haji, KJKS BMT-UGT Sidogiri

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3) Sistem angsuran:

a) Secara tetap (pokok + *ujrah kafalah*) setiap bulan.

b) Angsuran pokok *kafalah* secara musiman (panenan) dan *ujrah kafalah* dibayar di awal.

b. Persyaratan permohonan pembiayaan *kafalah* haji

1) Warga negara Indonesia.

2) Telah memiliki tabungan haji *al-haramain.*

3) Melampirkan identitas diri yang masih berlaku (KTP pemohon, suami/istri), calon haji yang ditanggung).

4) Melampirkan *copy* surat nikah dan kartu keluarga (KK).

5) Melampirkan surat kuasa pembatalan porsi haji dan surat kuasa debet rekening tabungan haji di bank syariah (bank Panin Syariah) atas nama calon jama'ah haji.

Dana talangan yang diberikan kepada nasabah sebesar Rp22.500.000,00 dan jangka waktu pelunasan maksimal 5 tahun. Apabila dalam jangka waktu angsuran yang telah disepakati di awal akad nasabah belum mampu melunasinya, maka akan diberikan kesempatan untuk memperpanjang waktu angsuran. Apabila nasabah masih belum dapat melunasi angsuran hingga pada batas waktu maksimal, maka pihak BMT akan melakukan pembatalan nomor *seat* porsi haji tersebut. Di sisi lain, jika nasabah mampu melunasi angsuran pembiayaan *kafalah* haji sebelum batas waktu yang telah disepakati,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

nasabah tidak dikenakan biaya dan juga *ujrah*nya berhenti secara otomatis saat nasabah melunasinya tanpa dikenakan *penalty*.

Sedangkan besarnya *ujrah* yang harus dibayar untuk pembiayaan *kafalah* haji sebesar Rp337.500 atau 1.5% dari jumlah talangan dan ujrah tersebut dibayar per bulan. Sedangkan *ujrah* untuk pembiayaan *kafalah* haji musiman dibayat di awal atau saat nasabah melakukan permohonan pembiayaan sebesar Rp4.050.000,00 dengan perhitungan kalkulasi *ujrah* tersebut dalam kurun waktu satu tahun. Semua *ujrah* yang dibebankan kepada nasabah atas pembiayaan *kafalah* haji didasarkan pada ketentuan BMT yang berlaku sama di seluruh cabang BMT seluruh Indonesia.[4]

Skema setoran awal pembiayaan dana *kafalah* haji di Koperasi Jasa Keuangan Syariah BMT-UGT Sidogiri Cabang Surabaya adalah sebagai berikut:

a. Pembiayaan *kafalah* haji musiman:

Berikut ini adalah rincian setoran awal bagi nasabah yang menggunakan skema angsuran musiman pada produk pembiayaan *kafalah* haji di KJKS BMT-UGT Sidogiri:

[4] Samsul Arifin, *Kepala KJKS BMT-UGT Sidogiri Cabang Surabaya,* wawanca*,* Surabaya, 13 Januari 2015

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tabel: 3.1

Skema Angsuran Musiman

NILAI TALANGAN	RINCIAN SETORAN AWAL MUSIMAN	
Rp22.500.000,00	Tabungan Bank Syariah	100.000
	Tabungan al-Haramain	500.000
	Ujrah Awal Tahun	4.050.000
	Biaya Oprasional Pendaftaran	400.000
	DP Porsi	2.500.000
	Total Setoran Awal	7.550.000

Sumber: Dokumen Pembiayaan Kafalah Haji, KJKS BMT-UGT Sidogiri.

b. Pembiayaan *kafalah* haji bulanan

Berikut ini adalah rincian setoran awal bagi nasabah yang menggunakan skema angsuran bulanan pada produk pembiayaan *kafalah* haji di KJKS BMT-UGT Sidogiri:

Tabel: 3.2

Skema Angsuran Bulanan

NILAI TALANGAN	RINCIAN SETORAN AWAL BULANAN	
Rp22.500.000,00	Tabungan Bank Syariah	100.000
	Tabungan al-Haramain	500.000
	Biaya Oprasional Pendaftaran	400.000
	DP Porsi	2.500.000
	Total Setoran Awal	3.500.000

Sumber: Dokumen Pembiayaan Kafalah Haji, KJKS BMT-UGT Sidogiri.

Pada aplikasinya, dengan tujuan agar dapat melunasi angsuran pembiayaan *kafalah* haji tepat pada waktunya, BMT memberikan kemudahan bagi nasabah produk *kafalah* haji dalam mengangsur

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pembiayaan tersebut. Adapun skema atau ilustrasi angsuran pembiayaan dana *kafalah* haji di Koperasi Jasa Keuangan Syariah BMT-UGT Sidogiri Cabang Surabaya adalah sebagai berikut:[5]

a. Ilustrasi angsuran pokok dan *ujrah*nya

Berikut ini adalah tabel ilustrasi angsuran pokok dan *ujrah* pembiayaan *kafalah* haji nasabah di KJKS BMT-UGT Sidogiri Cabang Surabaya:

Tabel: 3.3

Angsuran Pokok dan *Ujrah*

NILAI TALANGAN	ILUSTRASI ANGSURAN			
	MASA TALANGAN	HARI	PEKAN	BULAN
Rp22.500.000,00	12 Bulan	88.500	531.000	2.212.500
	24 Bulan	51.000	306.000	1.275.000
	36 Bulan	38.500	231.000	962.500
	48 Bulan	32.250	193.500	806.250
	60 Bulan	28.500	171.000	712.500
Catatan: Angsuran sudah termasuk dengan *ujrah* Rp337.500,00				

Sumber: Dokumen Pembiayaan Kafalah Haji, KJKS BMT-UGT Sidogiri.

b. Ilustrasi angsuran pokok musiman

Berikut ini adalah tabel ilustrasi angsuran musiman yang dibayar per 4 (empat) bulan bagi nasabah pembiayaan *kafalah* haji di KJKS BMT-UGT Sidogiri. Angsuran tersebut hanya uang pokok pembiayaan karena *ujrah* telah dibayar di awal.

[5] Dokumen Pembiayaan *Kafalah* Haji, KJKS BMT-UGT Sidogiri

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tabel: 3.4

Angsuran Musiman per Empat Bulan

ANGSURAN BULAN KE:	MASA TALANGAN				
	5 Th	4 Th	3 Th	2 Th	1 Th
4	1.500.000	1.875.000	2.500.000	3.750.000	7.500.000
8	1.500.000	1.875.000	2.500.000	3.750.000	7.500.000
12	1.500.000	1.875.000	2.500.000	3.750.000	7.500.000
16	1.500.000	1.875.000	2.500.000	3.750.000	
20	1.500.000	1.875.000	2.500.000	3.750.000	
24	1.500.000	1.875.000	2.500.000	3.750.000	
28	1.500.000	1.875.000	2.500.000		
32	1.500.000	1.875.000	2.500.000		
36	1.500.000	1.875.000	2.500.000		
40	1.500.000	1.875.000			
44	1.500.000	1.875.000			
48	1.500.000	1.875.000			
52	1.500.000				
56	1.500.000				
60	1.500.000				
TOTAL	22.500.000	22.500.000	22.500.000	22.500.000	22.500.000

Sumber: Dokumen Pembiayaan Kafalah Haji, KJKS BMT-UGT Sidogiri.

Ujrah kafalah pertahun sebesar Rp4.050.000,00 dibayar pada setiap awal tahun selama masa talangan yaitu pada bulan ke 1, 13, 25, 37 dan bulan ke 49 dengan maksimal masa angsuran selama 5 (lima) tahun.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Keuntungan dan Manfaat Pembiayaan *Kafalah* Haji

Adapun keuntungan dan manfaat bagi nasabah pembiayaan *kafalah* haji adalaha:[6]

a. Mewujudkan impian menunaikan ibadah haji karena nasabah dijamin mendapatkan nomor *seat* porsi haji meskipun dana nasabah tidak mencukupi untuk pembayaran biaya perjalanan ibadah haji (BPIH).
b. Terhubung atau *online* dengan SISKOHAT Kementerian Agama sehingga memperoleh kepastian nomor *seat* porsi haji keberangkatan ibadah haji.
c. Proses pemberian *kafalah* haji relatif lebih cepat dengan persyaratan yang mudah, sehingga keberangkatan ibadah haji dapat terencana dan tidak harus menunggu lebih lama.
d. Pembayaran angsuran melalui debet rekening secara otomatis atau dapat dilakukan di seluruh kantor layanan BMT-UGT.
e. Solusi terbaik serta lebih berkah untuk mewujudkan langkah ke *baitullah* karena pembiayaan sesuai syariah.
f. Pembiayaan tanpa agunan.
g. Jangka waktu pelunasan sampai dengan 5 (lima) tahun.
h. Proses pendaftaran ke kantor Kementerian Agama didampingi oleh petugas BMT-UGT.

[6] Dokumen Pembiayaan *Kafalah* Haji, KJKS BMT-UGT Sidogiri

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

i. Semua pembiayaan di KJKS BMT-UGT Sidogiri di*cover* Asuransi Jiwa sampai Rp100.000.000,00 (sesuai ketentuan yang berlaku) dengan *tabarru'* Asuransi gratis.

5. Prosedur Permohonan Pembiayaan *Kafalah* Haji

Prosedur pengajuan permohonan pembiayaan *kafalah* haji di KJKS BMT-UGT Sidogiri Cabang Surabaya yaitu, nasabah datang ke KJKS BMT-UGT Sidogiri Cabang Surabaya untuk mengajukan permohonan pembiayaan *kafalah* haji dengan mengisi formulir permohonan pembiayaan, disertakan membawa dokumen pendukung yang diperlukan atau persyaratan yang sudah ditentukan oleh pihak BMT untuk pembiayaan *kafalah* haji. Kemudian BMT akan memproses permohonan nasabah tersebut dengan menganalisa terlebih dahulu berdasarkan kebijakan yang telah ditentukan oleh pihak BMT.[7]

Perlu diketahui bahwa KJKS BMT-UGT Sidogiri tidak dapat mendaftarkan nasabah yang ingin melaksanakan ibadah haji secara langsung Kemenag karena KJKS BMT-UGT Sidogiri tidak ditunjuk sebagai perantara pendaftar jama'ah haji ke Kemenag RI, karena KJKS BMT-UGT Sidogiri adalah lembaga Non-Bank dan sudah ada bank-bank yang memang ditunjuk langsung untuk tempat pendaftaran haji. Oleh karena itu Koperasi Jasa Keuangan Syariah BMT-UGT Sidogiri Cabang Surabaya dalam hal ini bekerjasama dengan Bank Panin Syariah yang

[7] Baihaki, *Unit Pembiayaan Haji dan Umrah,* Wawancara, Surabaya, 9 Desember 2014

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

telah ditunjuk oleh Kemenag RI untuk bisa mendaftarkan haji bagi nasabah yang membutuhkan fasilitas ini.

Setelah permohonan pembiayaan disetujui, BMT dan nasabah melakukan penandatanganan akad perjanjian pembiayaan *kafalah* haji dengan prinsip *kafalah bi al-ujrah*. Selanjutnya BMT memberikan dana tanggungan dengan membuka rekening tabungan haji dan umrah iB di Bank Panin Syariah selaku lembaga resmi sebagai Bank Penerima Setoran Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BPS-BPIH) yang telah ditunjuk oleh Kemenag RI.

Setelah itu, pihak BMT, Bank Panin Syariah serta nasabah calon jama'ah haji berangkat ke Departemen Agama (waktu pertemuan ditentukan berdasarkan kesepakatan) dengan membawa cetak rekening tabungan haji iB untuk mendapat Surat Pendaftaran Pergi Haji (SPPH) dengan membayar setoran awal Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BPIH) sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Departemen Agama. Kemudian Bank Panin Syariah membawa tanda bukti SPPH guna mengakses nomor *seat* porsi haji di SISKOHAT (Sistem Komputerisasi Haji Terpadu) atas nama nasabah calon jama'ah haji. Dari pembiayaan haji tersebut, nasabah harus membayar biaya administrasi perbulannya atas pembiayaan *kafalah* haji sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati di awal akad.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Berikut ini adalah tabel permohonan pembiayaan *kafalah* haji di KJKS BMT-UGT Sidogiri Cabang Surabaya:[8]

Gambar: 3.1

Permohonan Pembiayaan *Kafalah* Haji

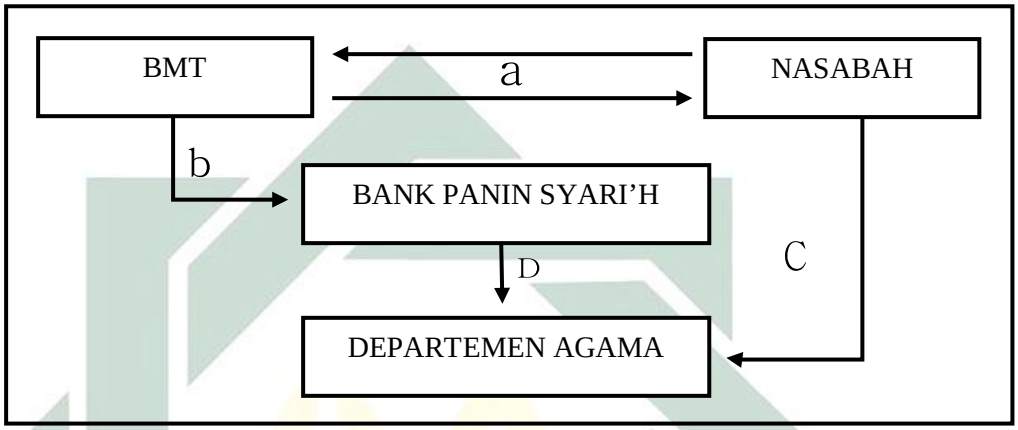

Sumber: Dokumen Pembiayaan Kafalah Haji, KJKS BMT-UGT Sidogiri.

Keterangan:

a. Nasabah mengajukan permohonan pembiayaan *kafalah* haji kepada KJKS BMT-UGT Sidogiri Cabang Surabaya dengan menyertakan persyaratan yang telah ditentukan. Kemudian BMT menganalisa permohonan nasabah dan melakukan akad perjanjian pembiayaan *kafalah* haji dengan mengisi *form* guna membuka rekening setoran awal BPIH.

b. Kemudian BMT mengirim data dan persyaratan yang telah dipersiapkan oleh nasabah ke Bank Panin Syariah serta mentransfer sejumlah uang yang menjadi persyratan setoran awal BPIH untuk mendapatkan nomor *seat* porsi haji. Dalam hal ini Bank Panin

[8] Baihaqi, *Unit Pembiayaan Haji dan Umrah*,Wawancara, Surabaya, 14 Januari 2015.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Syariah merupakan BPS-BPIH resmi yang telah ditunjuk oleh Kementerian Agama.

c. Setelah pembukaan rekening berhasil, selanjutnya pihak Bank Panin Syariah, BMT serta nasabah mengadakan kesepakatan untuk bertemu di Departemen Agama untuk menunjukkan bukti pembayaran setoran awal BPIH guna mendapatkan SPPH.

d. Setelah itu, Bank Panin Syariah memproses SPPH. Kemudian Bank Panin Syariah mengakses nomor *seat* porsi haji di SISKOHAT berdasarkan nama nasabah calon haji, dan nasabah telah mendapatkan kepastian untuk berangkat menunaikan ibadah haji sesua dengan nomor tunggu.

6. Kebijakan Pembiayaan *Kafalah* Haji

Maksimum pembiayaan di KJKS BMT-UGT Sidogiri sebesar Rp22.500.000,00. Nasabah harus melunasi angsuran dana *kafalah* haji pada saat jatuh tempo atau pada saat akad berakhir. Jika pada saat jatuh tempo nasabah tidak dapat melunasi kewajibannya, maka ada dua opsi yang ditawarkan oleh BMT kepada nasabah yaitu nasabah dapat memperpanjang jangka waktu dengan meperbarui akad. Selanjutnya jika nasabah bebenar-benar tidak dapat melunasi angsuran pembiayaan *kafalah* haji, maka jalan terakhir yang dapat ditempuh adalah membatalkan perjalanan pergi haji sesuai dengan kesepakatan di awal.[9]

[9] Baihaqi, *Unit Pembiayaan Haji dan Umrah,* Wawancara, Surabaya, 14 Januari 2015.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pihak BMT berhak melakukan pembatalan kepada Departemen Agama dan manarik dana yang sudah masuk. Oleh karena itu di awal perjanjian, selain mengisi *form* permohonan pembiayaan *kafakah* haji, nasabah juga mengisi *form*/surat kuasa pembatalan porsi haji dan surat kuasa debet rekening tabungan haji dan umrah iB. Proses tersebut dilakukan pihak BMT apabila dikemudian hari terjadi pembatalan baik itu dari pihak BMT atau pun atas keinginan nasabah sendiri untuk mengundurkan diri. Apabila nasabah dapat melunasi angsuran sebelum jatuh tempo, maka biaya administrasi dihitung secara proporsional artinya biaya administrasi dihitung pada bulan berjalan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id